



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur --- tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan - -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 6 Agustus 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di ----- selama 3 tahun, kemudian pindah di

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrak di ----- Kota Kendari selama 3 tahun, setelah itu pindah di ----- Kota Kendari hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK;
4. Bahwa anak tersebut di atas, hingga saat ini tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat memegang sebahagian dari penghasilan Penggugat,
 - 5.2. Tergugat selalu mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat,
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Agustus dan tanggal 6 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar/diketahui jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----
-----, Akta Nikah Nomor : -----, tanggal -----,
(bukti P.);

B. Saksi-saksi,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----, umur --- tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ---
-----, Kota Kendari, saudara kandung Penggugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama -----dan kenal pula
Tergugat bernama -----, suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
----- selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal seterusnya di
Kendari di ----- Kota Kendari sampai terakhir mereka
pisah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat, tahu keadaan rumah tangga mereka;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
bahagia, dikaruniai 1 orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2012 tidak rukun;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena
sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, memegang sendiri
uang penghasilannya dan selalu mengungkit-ungkit uang yang pernah
diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di
rumah tempat tinggal mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
Agustus 2017, hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, tidak kembali
lagi, Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sekap Tergugat tidak
memberi nafkah dan memegang sendiri penghasilannya;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali
Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat dan
Tergugat sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah;
2. -----, umur ---- tahun, agama Islam, bertempat tinggal di --
----- Kabupaten Konwe, Ibu kandung Penggugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama -----, dan kenal pula
Tergugat bernama -----, menantu saksi, suami Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ----- 3 tahun lamanya, kemudian mereka pindah di ---- seterusnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering ke rumah tempat tinggal mereka di -----, saksi tahu keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak, tetapi sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat di rumah tempat tinggal mereka;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar, tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan Tergugat dipegang sendiri Tergugat, selalu mengungkit-ungkit yang pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah dan memegang sendiri uangnya/penghasilannya, sampai sekaran Penggugat tidak kembali lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya, untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan terkait identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadiri persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya/alasan seperti tersebut dalam surat gugatannya, dengan bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg., demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni gejala konflik atau keretakan yang terjadi, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, lagi pula bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, tinggal bersama dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 seterusnya, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tanpa berdamai;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secukupnya kepada Penggugat, Penghasilan Tergugat dipegang sendiri Tergugat dan mengungkit-ungkit yang pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Penggugat tinggalkan Tergugat tidak kembali lagi dan tidak saling peduli, sudah diupayakan dirukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perselisihan terus menerus dan tidak rukun lagi, terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan sulit dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus;
- Bahwa ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli adalah bentuk perselisihan terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ketidak pastian dan untuk kepastiannya hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidak stabilan atau ambang perpecahan, perselisihan dan pertengkaran terus berlangsung, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan lagi, Penggugat telah pergi dan berpisah dengan Tergugat untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah nyata sudah tidak lagi ada rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, berikut Penggugat telah bertegas tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri dan mengakhiri perkawinannya dengan telah mengajukan gugatan cerai, karena tidak tahan dengan sikap-sikap Tergugat tidak memberi nafkah dan menyimpang sendiri uang penghasilannya, disamping selalu mengungkit-ungkit pula yang pernah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangganya tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta riil kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan manakala tetap dipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau maslahat, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya diakhiri/dihindari, secara hukum "menolak/menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan", sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya tersebut dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T.

ttd

Drs. H. Muhammadong M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahara B. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 301.000,- |
- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

ttd

DRS. H. RAHMADING, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)